

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA LAGU YANG
DIARANSEMEN ULANG TANPA IZIN DAN DIUNGGAH
PADA APLIKASI TIKTOK**



Diajukan Oleh:

SYAILA LULANI PRAMONO

NIM. 2210211320031

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN

TEKNOLOGI

BANJARMASIN, FEBRUARI 2026

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA LAGU YANG
DIARANSEMEN ULANG TANPA IZIN DAN DIUNGGAH
PADA APLIKASI TIKTOK**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Disusun dan diajukan oleh

Syaila Lulani Pramono

NIM.2210211320031

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

BANJARMASIN, FEBRUARI 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA LAGU YANG
DIARANSEMEN ULANG TANPA IZIN DAN DIUNGGAH
PADA APLIKASI TIKTOK**

Diajukan oleh

**SYAILA LULANI PRAMONO
NIM. 2210211320031**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



**Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.
NIP. 197505252002122002**

Diketahui

Banjirbasin, 2 Februari 2026
Koordinator Program Studi,



**Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002**

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA LAGU YANG
DIARANSEMEN ULANG TANPA IZIN DAN DIUNGGAH
PADA APLIKASI TIKTOK**

Diajukan oleh

SYAILA LULANI PRAMONO

NIM.2210211320031

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : **116/UN8.1.11/SP/2026**

Tanggal : **06 FEB 2026**

Disahkan,

Dekan Fakultas Hukum ULM,



Dr. Achmad Faishal, S.H.,M.H.

NIP.197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini siap untuk diuji

Pada hari Selasa 20 Januari 2026

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI


Ketua : Dr. Anang Shophan Tornado, S.H.,M.H.,M.Kn.
Sekretaris : Nur Husna, S.Pd.I.,S.H.,M.A.
Anggota : Dr. Mulyani Zulaeha, S.H.,M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 120/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 13 Januari 2026



MOTTO

“If you can't beat the fear, Do it scared”

LEMBAR PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin segala puji syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kuasa dan ridhoNya yang tiada henti sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Karya tulis yang sederhana ini Penulis persembahkan untuk:

Ayah dan Bunda terkasih

Penulis persembahkan kepada Ayah Pramono dan Bunda Sri sebagai tanda bakti, hormat, dan kasih sayang yang tiada tara. Terima kasih atas cinta yang tak bertepi dan pengorbanan yang tak terhingga. Terima kasih atas segala doa yang tidak pernah putus serta dukungan moril maupun materiil sehingga Penulis bisa melangkah sejauh ini.

Adikku tercinta

Terima kasih kepada adikku tercinta Anastasya Pramono atas dukungan yang diberikan baik melalui doa maupun perhatian yang tulus. Kehadiranmu menjadi pengingat Penulis untuk terus menjadi contoh panutan yang baik dan membanggakan.

Sahabat kandung Penulis

Terima kasih kepada Yasyfa Hasyiyati yang telah menjadi teman dari SMA, selalu memberikan doa dan dukungan pada Penulis dan menjadi tempat berbagi cerita

Sahabat Penulis

Terima kasih kepada Desy Letdayanti , Muthia Nurhikmah dan Nor Halisah yang selalu menemani di masa perkuliahan, terima kasih banyak untuk segala bantuan selama masa perkuliahan.

Teman – teman seperjuangan di FH

Terima kasih kepada Sopi, Della, Adel, Nisa, Sulis, Yasmin, Mabel, Puput, Ayu dan yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu namanya, Penulis ucapkan Terima Kasih karena telah menjadi teman yang berarti selama masa perkuliahan ini.

Keluarga GTP

Terima kasih karena telah kebersamai Penulis di masa – masa pahit Penulis, terima kasih atas candaan dan tawa yang diberikan.

Syaila Lulani Pramono

Last but not least, Terima kasih kepada diri saya sendiri karena telah berjuang sampai sejauh ini. Terima kasih telah bertahan atas segala perjuangan, air mata, dan ketidakpastian perjalanan panjang ini.

RINGKASAN


SYAILA LULANI PRAMONO, Januari 2026, **PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA LAGU YANG DIARANSEMEN ULANG TANPA IZIN DAN DIUNGGAH PADA APLIKASI TIKTOK**, Skripsi, Program Sarjana, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, Halaman, Dosen Pembimbing : Dr. Mulyani Zulaeha, S.H.,M.H.

Hasil penelitian ini mengkaji perlindungan hukum hak cipta lagu yang diaransemen ulang tanpa izin dan diunggah pada aplikasi TikTok, dengan fokus pada bentuk perlindungan hukum bagi pencipta dan/atau pemegang hak cipta serta mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik aransemen ulang lagu seperti tren *jedag-jedug*, *remix*, dan *slowmo* yang dilakukan oleh konten kreator di TikTok tanpa izin, sehingga berpotensi melanggar hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang dianalisis terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan hak cipta, hak kekayaan intelektual, serta penyelesaian sengketa hak cipta di ranah digital.

Penelitian ini bertujuan untuk: menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta dan/atau pemegang hak cipta lagu atas karya lagu yang diaransemen ulang tanpa izin dan diunggah pada aplikasi TikTok sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan langkah-langkah penyelesaian hukum yang dapat ditempuh oleh pencipta atau pemegang hak cipta terhadap konten kreator TikTok yang melakukan aransemen ulang lagu tanpa izin baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama** perlindungan hukum hak cipta lagu di aplikasi TikTok belum berjalan secara optimal. Perlindungan hukum preventif masih lemah karena pencatatan ciptaan tidak bersifat wajib dan pengawasan pemerintah belum mencakup praktik aransemen lagu di ranah digital. Selain itu, perlindungan represif melalui jalur litigasi menghadapi kendala efektivitas, mengingat luasnya penyebaran pelanggaran dan banyaknya pelaku di platform digital. Ketentuan *Terms of Service* di TikTok yang membatasi tanggung jawab aplikasi juga mempersempit ruang perlindungan bagi pencipta. **Kedua** bahwa penyelesaian sengketa hak cipta melalui jalur non-litigasi, khususnya mediasi dan arbitrase, lebih efektif dalam menangani pelanggaran aransemen ulang lagu tanpa izin di TikTok. Mekanisme ini dinilai lebih efisien dari segi waktu dan biaya serta sejalan dengan nilai musyawarah dan keadilan yang terkandung dalam Pancasila. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran pemerintah, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, serta keterlibatan aktif platform digital dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif terhadap hak cipta lagu di era digital.



SYAILA LULANI PRAMONO, Januari 2026, **PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA LAGU YANG DIARANSEMEN ULANG TANPA IZIN DAN DIUNGGAH PADA APLIKASI TIKTOK**, Skripsi, Program Sarjana, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, Halaman, Dosen Pembimbing : Dr. Mulyani Zulaeha, S.H.,M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta dan/atau pemegang hak cipta lagu yang diaransemen ulang tanpa izin dan diunggah pada aplikasi TikTok, serta mengkaji prosedur penyelesaian sengketa hak cipta melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum hak cipta lagu di platform TikTok belum berjalan secara optimal. Perlindungan preventif masih lemah karena keterbatasan pengawasan pemerintah dan sifat pencatatan ciptaan yang tidak bersifat wajib. Sementara itu, perlindungan represif melalui jalur litigasi menghadapi kendala efektivitas akibat banyaknya pelaku pelanggaran di platform digital. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi, khususnya mediasi dan arbitrase, dinilai lebih efektif dan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan regulasi dan peran aktif pemerintah serta platform digital dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif terhadap hak cipta lagu di era digital.

Kata kunci: Hak Cipta, Aransemen Lagu, TikTok, Perlindungan Hukum

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah puji dan syukur atas rahmat dan karunia yang telah diberikan Allah SWT sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik yang berjudul **“Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu yang Diaransemen ulang tanpa izin dan Diunggah pada Aplikasi TikTok”** disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bimbingan, saran, dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta jajarannya
2. Bapak Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
3. Ibu Dr. Mulyani Zulaeha, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan semangat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
4. Bapak Dr. Anang Shophan Tornado, S.H.,M.H.,M.Kn. selaku Ketua Sidang dan Ibu Nur Husna, S.Pd.I.,S.H.,M.A. selaku Sekretaris yang

telah ikut serta dalam memberikan kritik dan saran sehingga penulisan skripsi ini menjadi jauh lebih baik

5. Seluruh Dosen Peminatan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan hukum yang bermanfaat bagi Penulis
7. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak membantu Penulis selama masa perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini memiliki banyak kekurangan oleh karena itu penulis mengharapkan masukan, saran, dan kritik yang membangun demi penyempurnaan tugas akhir ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan rujukan bagi perkembangan ilmu hukum.

Banjarmasin, 2 Februari 2026

Penulis,

Syaila Lulani Pramono

NIM. 2210211320031

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
MOTTO.....	viii
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	6
C. KEASLIAN PENULISAN.....	6
D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN.....	9
E. METODE PENELITIAN.....	10
F. SISTEMATIKA PENULISAN.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. PERLINDUNGAN HUKUM.....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta.....	17
C. Tinjauan Umum Tentang Lagu dan Aransemen.....	29
D. Tinjauan Umum Tentang TikTok.....	31
BAB III PEMBAHASAN.....	32
A. Perlindungan Hukum terhadap Pencipta/Pemegang Hak Cipta atas karya lagu yang diaransemen ulang tanpa izin dan diunggah pada aplikasi TikTok.....	32

B. Prosedur penyelesaian sengketa hak cipta melalui jalur litigasi dan non-litigasi terhadap pelanggaran aransemen ulang lagu tanpa izin di aplikasi TikTok.....	40
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	51
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	52

